



Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan Terhadap Sengketa Pertanahan di Indonesia

Muhammad Tan Abdul Rahman Haris^{a,1,*}, Lu Sudirman^{a,2}, Junimart Girsang^{a,3}

^aMagister Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

¹2252042.muhammad@uib.edu, ²lu@uib.ac.id, ³junimart.girsang@uib.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 12 Desember 2023

Direvisi: 20 Mei 2024

Diterima: 22 Juni 2024

Kata Kunci:

Sengketa Pertanahan;
Kepastian Hukum;
Peradilan Khusus Pertanahan.

Keywords:

Land Dispute;
Legal Certainty;
Specialized Land Court..

Abstrak:

Sengketa pertanahan di Indonesia meningkat, tetapi penyelesaiannya melalui lembaga peradilan nasional mengalami kendala. Sejak penghapusan Pengadilan *Landreform* pada 1970, penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan melalui lembaga peradilan umum, tata usaha negara, dan agama. Masalah timbul ketika terdapat putusan dari pengadilan pidana, perdata, dan tata usaha negara yang sama, namun tidak dapat dieksekusi. Dampaknya adalah terhambatnya prinsip pengadilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, serta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum terhadap sengketa pertanahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga peradilan nasional di Indonesia dan apakah peraturan perundang-undangan memberikan ruang bagi pembentukan peradilan khusus pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, menghasilkan penelitian bahwa Pasal 24 ayat 3 UUD NRI 1945 memberikan kewenangan untuk membentuk peradilan khusus di bawah kekuasaan kehakiman, dan Pasal 15 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman mengizinkan pembentukan peradilan khusus pertanahan dalam raadkamar peradilan umum. Pencari keadilan dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan lembaga peradilan umum dan tata usaha negara. Pembentukan peradilan khusus pertanahan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 24 ayat 3 UUD NRI 1945 melalui undang-undang, contohnya adalah pengadilan pajak yang diatur oleh UU Pengadilan Pajak. Pembentukan peradilan khusus pertanahan dalam raadkamar peradilan umum memungkinkan karena kompetensi absolutnya yang lebih luas daripada peradilan tata usaha negara.

Abstract:

Land disputes in Indonesia are increasing, but their resolution through national judicial institutions has been hampered. Since the abolition of the Land Reform Court in 1970, land disputes have been resolved through the general, administrative and religious courts. Problems arise when there are decisions from the same criminal, civil and administrative courts, but they cannot be executed. The impact is the obstruction of the principles of a fast, simple, low-cost court, as well as justice, certainty, and legal expediency in law enforcement against land disputes in Indonesia. This research aims to understand the settlement of land disputes through national judicial institutions in Indonesia and whether the legislation provides room for the establishment of a special land court. The research method used is normative legal research method, resulting in research that Article 24 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia provides the authority to establish a special court under the judicial power, and Article 15 Paragraph 1 of the Judicial Power Law allows the establishment of a special land court in the general judicial chamber. Seekers of

justice can file legal remedies against decisions of general and state administrative courts. The establishment of land special courts can be done based on Article 24 paragraph 3 of the 1945 Constitution through legislation, an example is the tax court regulated by the Tax Court Law. The establishment of a special land court in the general judicial chamber is possible because its absolute competence is broader than that of the state administrative court.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Kasus sengketa pertanahan di Indonesia dalam hal ini merupakan suatu permasalahan yang patut menjadi perhatian khusus yang mana dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI) bahwa pada tahun 2021 kasus kejahatan, sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia ialah sebanyak 8.111 kasus dan hanya dapat terselesaikan melalui target DIPA sebanyak 1.744 kasus (DPR, 2022). Hal ini tentunya merupakan suatu pembuktian bahwasanya sengketa pertanahan di Indonesia merupakan suatu persoalan yang perlu segera diberikan penyelesaian sehingga dapat mewujudkan keadilan serta kepastian hukum terhadap masyarakat yang mencari keadilan itu sendiri (Sutaryono, Amien Tohari, Anik Iftitah, 2012).

Masalah sengketa pertanahan di Indonesia yang pada umumnya menjadi persoalan ialah dalam hal ini berkaitan dengan kepastian hak atas tanah, monopoli kepemilikan tanah serta diskriminalisasi pemanfaatan tanah (Iftitah, 2021). Penguasaan terhadap fisik tanah dalam hal ini tidak merupakan suatu kekuatan yang dapat dijamin oleh hukum jika penguasaan terhadap tanah tersebut dapat dibantah dengan legalitas, sehingga dalam hal ini penguasaan terhadap pemanfaatan tanah dipengaruhi oleh suatu sistem hukum yang berlaku disuatu negara (Nasir, 2012). Tanah itu sendiri dalam hal ini juga dianggap oleh sebagian orang dan kelompok sebagai bahan komoditas paling utama bagi masyarakat (Sapriadi, 2015).

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, penyelesain sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui litigasi yaitu melalui peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama, namun demikian penyelesaian sengketa pertanahan yang berlarut-larut dalam hal ini sangat tidak menguntungkan bagi pencari keadilan yaitu masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Sehingga penyelesaian secara cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak terlaksana (Pasal 2 ayat (4) (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009). Serta pada sejatinya masyarakat berhak terhadap suatu perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945), sehingga jika diteruskan dengan mekanisme penyelesaian seperti ini suatu masalah keadilan dimasyarakat dapat timbul dan dalam hal ini perlu adanya terobosan berkaitan dengan dibentuknya peradilan khusus pertanahan sebagai solusi terhadap sengketa pertanahan di Indonesia.

Sengketa pertanahan dalam hal ini melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah memiliki kategori terhadap sengketa pertanahan itu sendiri yaitu meliputi: konflik, sengketa dan perkara pertanahan (Pasal 1 (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, 2016). Pemerintah melalui peraturan presiden mengklasifikasikan sengketa pertanahan meliputi: sengketa agrarian dan konflik agraria (Pasal 1 ayat 9 dan 10 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, 2018). Dalam hal ini hubungan seseorang dengan tanah yang dimilikinya serta sumber agrariannya dengan secara langsung akan menimbulkan keguncangan terhadap ekonomi dan politik ((ed), 2014). Melalui Undang-Undang Nomor

92

URGENSI PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PERTANAHAN TERHADAP SENGGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA

Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, Lu Sudirman, Junimart Girsang

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah dijelaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang penyelesaian tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, serta berdasarkan persatuan dan sosial Indonesia dan tidak perlu memperhatikan unsur yang ada pada hukum agama (Iftitah, 2023b).

Kenyataannya hukum adat tidak merupakan solusi karena tidak semua daerah mengakui hukum adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan diwilayahnya. Beberapa kasus yang akan muncul berkaitan dengan distribusi hak atas tanah yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dalam hal ini seharusnya telah habis masa berlaku namun tidak dimohonkan perpanjangan atau pembaharuannya tetapi tetap menguasai lahan tersebut (Panjaitan, 2020). Persoalannya apakah pihak yang menguasai tanah tersebut mau atau tidak melepaskan penguasaannya sehingga dalam hal ini perlu solusi tepat terhadap permasalahan tersebut. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (PERPRES Percepatan Reforma Agraria) dalam hal ini merupakan produk politik yang mengatur berkenaan dengan Program Strategis Nasional (PSN) terkait pemerataan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan serta penyelesaian konflik agraria sehingga perlu untuk konsisten terhadap Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA. Reformasi agraria jika dilaksanakan dengan baik dan benar akan menjadi suatu landasan terhadap pengembangan industrialisasi yang kuat (Bachriadi, 2017).

Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia dalam hal ini pernah dibentuk Pengadilan Landreform sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform (UU Pengadilan *Landreform*). Pengadilan tersebut pada masanya menyelesaikan permasalahan sengketa yang berkaitan dengan objek tanah. Pengadilan tersebut dalam hal ini berdasarkan kompetensi absolute dan relatif yang dimilikinya berhak untuk mengadili sengketa pertanahan baik dalam pidana, perdata dan administrasi (Panjaitan, 2020). Akibat dari proses politik dan kepemimpinan negara yang pada masa itu dipimpin oleh Presiden Soeharto keberadaan pengadilan Landreform dalam hal ini dihapus melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform (UU Penghapusan Pengadilan Landreform). Sehingga secara hukum pengadilan tersebut telah dihapuskan dan setiap sengketa pertanahan yang terjadi kembali kepada peradilan umum yang menimbulkan keterlambatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan dan tidak jarang pada proses berlangsungnya penyelesaian tersebut terjadi pelanggaran dalam bentuk hak asasi manusia (Sutaryono, Amien Tohari, Anik Iftitah, 2012).

Semestinya asas pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berlaku bagi setiap sengketa termasuk sengketa pertanahan, dan seharusnya sengketa pertanahan yang bersifat khusus sangatlah tepat jika penyelesaiannya diperiksa dan diadili oleh pengadilan yang bersifat khusus pula, seperti layaknya sengketa perpajakan dan hubungan industrial. Sebagai salah satu bentuk permasalahan yang ada yaitu jika terdapat suatu

putusan pada lingkungan peradilan yang saling bertentangan, saat suatu putusan sudah dijalankan namun dalam hal ini ternyata bertentangan dengan putusan di tingkat banding dan kasasi tentu normatifnya eksekusi yang semula telah dilaksanakan pada tingkat pertama di pengadilan negeri menjadi batal sehingga harus diikuti dengan pemulihan hak-haknya. Kasus lain dapat terjadi jika terdapat 2 (dua) gugatan dengan objek yang sama dan ternyata keduanya dinyatakan benar oleh pengadilan sehingga dengan sendirinya putusan pokok perkara lumpuh. Jika keduanya menemukan solusi terhadap permasalahan diluar peradilan, namun dalam hal ini tidak dapat dipastikan solusi tersebut dapat diterima oleh keduanya, karena keduanya sama-sama memegang putusan yang menguntungkan terhadap dirinya. Hal ini yang kemudian akan menjadi suatu permasalahan sistem hukum jika tidak dibentuk pengadilan khusus pertanahan di Indonesia.

Dalam melakukan analisis pembahasan pada penelitian ini teori hukum yang digunakan ialah Teori Hukum Progresif oleh Satjipto Raharjo dan Teori Hukum Responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pembuktian terkait urgensi dan atau kebutuhan peradilan khusus pertanahan terhadap kepastian hukum permasalahan sengketa pertanahan di Indonesia serta memberikan analisis terkait pembentukan peradilan khusus pertanahan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah: Bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga peradilan nasional di Indonesia saat ini dan apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan ruang terhadap pembentukan peradilan khusus pertanahan di Indonesia, sehingga dalam hal ini judul yang kemudian menjadi pembahasan dalam penelitian ialah Urgensi Peradilan Khusus Pertanahan Terhadap Kepastian Hukum Sengketa Pertanahan di Indonesia.

Berikut beberapa hasil penelitian yang relevan mengenai urgensi peradilan khusus pertanahan terhadap kepastian hukum sengketa pertanahan di Indonesia yang dibahas dalam jurnal ilmiah sebelumnya. Penelitian oleh Rindu Audrye Salma Rizqila (2024) menyarankan pembentukan pengadilan khusus pertanahan di bawah Mahkamah Agung dengan tiga hakim (satu hakim karir dan dua hakim ad hoc bersertifikasi bidang pertanahan). Hal ini untuk menyelesaikan sengketa tanah lebih efisien dan adil (Rindu Audrye Salma Rizqila, 2024). Utama (2017) menegaskan perlunya pengadilan khusus ini sesuai dengan filosofi UUD 1945 dan UUPA. Putusan pengadilan khusus diharapkan lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik, sehingga mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bangsa (Utama, 2017). Setyowati (2023) meneliti efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Penelitian ini menyoroti hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme alternative dispute resolution dalam perspektif hak asasi manusia (Setyowati, 2023). Kania Venisa Rachim dan Vicko Taniady (2022) membandingkan sistem peradilan agraria di Queensland, New South Wales, dan Skotlandia. Hasilnya menunjukkan bahwa pengadilan agraria di negara-negara tersebut efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah.

Penelitian ini merekomendasikan pembentukan pengadilan agraria di Indonesia di bawah Mahkamah Agung, revisi RUU Pertanahan, dan pembentukan Hukum Acara Pertanahan, serta penguatan mekanisme rekrutmen hakim agraria (Kania Venisa Rachim, Vicko Taniady, 2022). Secara keseluruhan, penelitian sebelumnya ini menegaskan bahwa pengadilan khusus pertanahan sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai sengketa tanah di Indonesia, memberikan kepastian hukum, dan mendukung kelancaran kebijakan reforma agraria.

Tulisan ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan normatif yang mendalam, mengkaji Pasal 24 ayat 3 UUD NRI 1945 dan Pasal 15 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar hukum untuk pembentukan peradilan khusus pertanahan. Penelitian ini juga menekankan bahwa pembentukan peradilan khusus dalam raadkamar peradilan umum memiliki kompetensi absolut yang lebih luas dibandingkan peradilan tata usaha negara. Selain itu, penelitian ini mengusulkan integrasi putusan dari berbagai jenis peradilan dalam satu sistem peradilan khusus untuk mengatasi masalah eksekusi putusan yang sering terhambat.

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku (Iftitah, 2023a). Terhadap data yang diperoleh tersebut dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dengan bahan hukum primer yang digunakan untuk melakukan analisis dalam hal ini teknik yang digunakan metode analisi data yuridis kualitatif yang mana sebagai tujuan daripada penelitian ini sendiri untuk kemudian memberikan suatu analisis terhadap permasalahan dan juga memberikan prediksi (Tan, 2021), sehingga diharapkan agar memberikan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki pertimbangan yang cukup untuk suatu penelitian yang baik

Pembahasan

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Peradilan Nasional di Indonesia

Menurut pandangan John Locke dalam hal ini setiap individu telah diberikan hak oleh alam atas suatu kehidupan, kebebasan dan juga harta yang dimilikinya dan tidak dapat diahlikan dan atau dicabut oleh negara (Locke, 1960). Thomas Hobbes berpendapat terkait kebebasan dalam hal ini merupakan suatu hal yang dapat diartikan bahwa hak yang dimiliki oleh individu dapat dialihkan secara sadar dan sukarela oleh individu tersebut melalui suatu kontrak yang bebas (Sjahdeini, 1993). Indonesia dalam hal ini belum memiliki aturan khusus mengenai kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat adat, namun jelas disebutkan dalam Pasal 56 UUPA “bahwa jika Undang-Undang tentang Hak Milik belum dibentuk maka yang berlaku ialah ketentuan hukum adat setempat”. UUPA telah mengatur secara khusus terkait kepemilikan hak atas tanah di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUPA ialah:

- a) Hak Milik;
- b) Hak Guna Usaha;

- c) Hak Guna Bangunan;
- d) Hak Pakai;
- e) Hak Sewa;
- f) Hak Membuka Tanah;
- g) Hak Memungut Hasil Hutan; dan
- h) Hak Lainnya yang tidak disebut diatas namun ditetapkan oleh Undang-Undang, serta hak-hak yang bersifat sementara.

Bahwa dalam pembentukan UUPA di Indonesia berkenaan dengan hak atas tanah dalam hal ini asas yang mendasar, yaitu (Kolopaking, 2013):

- a) Asas Hukum Adat
Secara filosofis UUPA berasal dari hukum adat.
- b) Asas Pemisahan Horizontal
Tanah tidak melekat dan terlepas dari segala sesuatu yang ada padanya.
- c) Asas Nasionalitas
Kepemilikan hak atas tanah tertinggi hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI).
- d) Asas Fungsi Sosial
- e) Hak atas tanah wajib memiliki manfaat baik untuk kepentingan pribadi dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya konsep kebebasan individu terhadap kepemilikan segala sesuatu tidak memberikan kemakmuran yang menyeluruh kepada setiap warga negara (Sufriadi, 2021). Sehingga dalam hal ini perlu adanya jaminan dan suatu kepastian akan hal tersebut yang diberikan oleh negara kepada warga negara yang dalam hal ini berkepentingan terhadap hal tersebut, agar kemudian nantinya terdapat suatu keselarasan terhadap teori, asas dan aturan dengan pelaksanaannya di masyarakat.

Sengketa pertanahan di Indonesia dalam hal ini secara normatif sejak dihapuskannya Pengadilan *Landreform* pada tahun 1970 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan *Landreform*, 1970). Maka penyelesaian terhadap permasalahan hukum berkaitan dengan pertanahan dan agraria di Indonesia kembali kepada lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Suatu sengketa pertanahan dapat dimungkinkan untuk masuk kedalam peradilan agama jika berkaitan dengan sengketa waris dan wakaf yang berkenaan dengan objek pertanahan, namun menurut penulis sengketa pertanahan yang masuk dalam peradilan agama tidak terlalu menjadi fokus pembahasan karena perkara yang diperiksa dan diputus oleh peradilan agama merupakan perkara khusus yang tidak mayoritas warga negara menempuh upaya hukum pada lembaga peradilan tersebut. Berikut ialah penjelasan mengenai penyelesaian melalui lembaga peradilan tersebut:

1. Peradilan Umum

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU Peradilan Umum) bahwa dalam hal kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan umum dalam hal ini dilaksanakan oleh:

- 1) Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama;
- 2) Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding;

3) Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak daripada pengadilan umum negara yang tertinggi.

Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pertanahan dalam hal ini melalui lingkungan peradilan umum tetap merujuk kepada UU Peradilan Umum sebagai dasar hukum kompetensi absolut dan relatif yang digunakan. Sengketa pertanahan yang dalam hal ini penyelesaiannya melalui lingkungan peradilan umum dapat berlaku ketentuan perdata sebagaimana yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUHPerdata dan ketentuan lainnya seperti UUPA. Terhadap sengketa pertanahan di pengadilan umum dalam hal menegakan serta mempertahankan hukum perdata materiil yang disengketakan maka digunakan hukum acara perdata dalam beracara yaitu *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) (Saleh, 1997).

Berkaitan dengan hukum acara perdata yang dimaksud, dalam hal ini hukum acara perdata ialah sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana para pihak bertindak di muka pengadilan serta bagaimana pengadilan mengambil sikap dalam hal melaksanakan ketentuan hukum perdata (Projodikoro, 1984). Sehingga dalam hal ini seorang hakim memiliki tugas untuk mempertahankan susunan hukum perdata (*burgerlijk rechtsorde*), untuk memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Soepomo, 2005).

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan umum dalam hal ini dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, yang mana gugatan itu sendiri memiliki beberapa jenis yaitu (Harahap, 2017):

- a. Gugatan *Voluntair* atau permohonan penetapan;
- b. Gugatan *Contentiosa*;
- c. Gugatan *Class Action* atau Perwakilan.

Berdasarkan yurisprudensi berkaitan dengan gugatan voluntair atau permohonan penetapan, melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 1391K/Sep/1974 tanggal 6 April 1978, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan voluntair atau permohonan hak atas tanah tanpa terdapat sengketa atau permasalahan atas tanah tersebut, sehingga jika terdapat putusan yang menetapkan hak atas tanah melalui gugatan tersebut ialah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum (Syarif, 2014). Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak atas tanah tidak dapat menggunakan permohonan penetapan sebagai solusi terhadap suatu sengketa hak atas tanah karena jika hal tersebut dilakukan maka pengadilan akan memberikan putusan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) (Syarif, 2014).

2. Peradilan Tata Usaha Negara

Penyelesaian sengketa pertanahan dalam hal ini juga dapat diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Objek sengketa yang kemudian dibawa ke PTUN dalam hal ini berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang juga dapat berhubungan dengan sengketa hak atas tanah, hubungan yang dimaksud ialah dalam hal suatu keputusan pejabat berkaitan dengan memberikan keputusan terhadap

kepemilikan hak atas tanah tersebut. Berbeda dengan peradilan umum, PTUN mengenal tergugat dalam hal ini ialah pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sebuah keputusan yang sesuai dengan wewenangnya (Suparman, 2004). Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan PTUN dilaksanakan oleh (Pasal 5 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 1986):

- 1) Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama;
- 2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding;
- 3) Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak daripada peradilan tata usaha negara negara yang tertinggi.

Sengketa pertanahan yang kemudian melalui PTUN dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu (Syarif, 2014):

1. Upaya Administrasi.

Bentuk penyelesaian yang dilakukan dalam lingkungan badan/instansi pemerintah itu sendiri, dan bentuk daripada upaya tersebut ialah:

- a. Keberatan (*Bezwaarschrift*), ditujukan kepada badan/pejabat yang mengeluarkan KTUN;
- b. Banding Administratif (*Administrative Bereop*), dalam bentuk mengajukan surat banding administratif kepada badan/pejabat yang mengeluarkan KTUN.

2. Gugatan Tata Usaha Negara.

Tuntutan kepada badan/pejabat tata usaha negara terhadap KTUN yang telah dikeluarkannya.

3. Kasasi

Sengketa pertanahan yang telah diputus oleh pengadilan tinggi dalam hal ini melalui Mahkamah Agung RI dapat diajukan pemeriksaan kasasi terhadap sengketa pertanahan tersebut, sebagai upaya hukum selanjutnya setelah Banding di pengadilan tinggi. Kewenangan Mahkamah Agung mengadili dan memeriksa sengketa pertanahan pada tingkat kasasi termuat dalam pasal 24 A ayat 1 UUD 1945, yang mana dasar hukum tersebut sebagai kewenangan secara konstitusional yang diberikan oleh konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam sistem peradilan yang berlaku (DM, M. Y., Rani, S., Widiarso, W., Tabrani, S., Salwani, A., & Saragih, 2023).

4. Peninjauan Kembali (PK)

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa jika kemudian ditemukan bukti baru (*Novum*) dan atau terdapat kekeliruan terhadap penerapan hukum yang diterapkan oleh hakim pada putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) maka dapat mengajukan PK ke mahkamah agung sebagai bentuk daripada upaya hukum luar biasa yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap proses peradilan di Indonesia. serta terhadap putusan PK yang kemudian nanti diputus dalam hal ini tidak dapat diajukan upaya hukum lagi terhadapnya sehingga artiannya ialah sebagai upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh pencari keadilan dan kepastian hukum melalui lembaga peradilan nasional di Indonesia (Pasal 268 ayat 3 (Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 1981). Namun dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2023 menegaskan bahwa pengajuan PK dapat lebih dari 1 (satu) kali dan diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa pengajuan PK lebih dari 1 kali diperbolehkan dengan alasan terhadap suatu objek perkara dalam hal ini terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang saling bertentangan baik dalam perkara pidana ataupun perdata sebagaimana yang diatur dalam SEMA No 10 tahun 2009 tentang Peninjauan Kembali (Tarigan, M. R., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Mulyadi, 2022).

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Memberikan Ruang Untuk Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan

Dalam penyelesaian suatu sengketa, salah satu daripadanya tujuannya ialah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum melalui proses penyelesaian yang diberikan oleh suatu aturan hukum yang berlaku di setiap negara. Oleh karenanya di Indonesia dalam hal ini negara harus hadir untuk memberikan suatu kepastian hukum terhadap warga negaranya sebagaimana hal tersebut telah diamanatkan dalam konstitusi.

Berkenaan dengan proses penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh bermacam-macam proses penyelesaian baik melalui litigasi dan non litigasi. Sehingga dalam hal ini jika terlalu banyak kewenangan yang diberikan oleh setiap lembaga yang dapat menyelesaikan suatu sengketa pertanahan, maka akan menimbulkan suatu permasalahan lain yaitu tumpang tindih keputusan dan kebijakan, yang akan berdampak kepada hasil keputusan dan kebijakan yang tidak dapat di eksekusi (*niet uitvoerbaar/non executable*) karena benturan kepentingan oleh masing-masing lembaga, sehingga sudah pasti suatu kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan itu sendiri tidak akan tercapai karena hal tersebut.

Indonesia dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga peradilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang mana pada dasarnya suatu peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan dengan harapan dan tujuan agar pencari keadilan tidak dibeda-bedakan, sehingga pengadilan harus membantu setiap pencari keadilan untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa terkecuali. Akibatnya dalam proses beracara di persidangan terkait perkara perdata sengketa tanah tidak memiliki perbedaan dengan perkara perdata lainnya, baik pada tingkat pertama sampai dengan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Penyelesaian suatu sengketa pertanahan yang memakan waktu lama dalam hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru di masyarakat dan negara karena penyebab inkonsistennya lembaga peradilan dalam memutus suatu perkara.

Dari penjelasan tersebut memberikan pandangan bahwa negara harus hadir dalam memberikan suatu keadilan dan kepastian hukum kepada setiap pencari keadilan, sehingga sudah menjadi tuntutan untuk

kemudian dapat dibentuknya peradilan khusus pertanahan sebagai bentuk solusi penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.

Dewasa ini permasalahan sengketa pertanahan di Indonesia semakin tahun semakin meningkat diberbagai sektor (Orlando, 2017). hal ini didukung dengan data yang ditemukan melalui Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), bahwa sepanjang tahun 2022 telah terjadi peningkatan konflik agraria sebanyak 212 kasus dalam sektor investasi dan bisnis (Agraria, 2022). Pada tahun 2021 KPA mencatat pada sektor pembangunan infrastruktur dan pertambangan terjadi kenaikan konflik agraria sebanyak 207 kasus (Agraria, 2021). Pada tahun 2020 KPA mencatat telah terjadi konflik agrarian sebanyak 241 kasus, dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 279 penurunan terjadi hanya 14% (Agraria, 2020).

Permasalahan sengketa pertanahan dalam hal ini tentunya ditambah dengan permasalahan yang berkaitan dengan sistem peradilan yang menghabiskan waktu, tenaga dan uang dan tidak jarang berakhir dengan kebuntuan yang berakibat ketidakpastian hukum terhadap pencari keadilan dalam sengketa pertanahan. Sebagai salah satu solusi yang kemudian dapat diberikan terhadap kepastian hukum sengketa pertanahan di Indonesia ialah dengan pembentukan peradilan khusus pertanahan di Indonesia, yang mana hal ini didasari oleh karena kebutuhan daripada masyarakat untuk menerima keadilan dan kepastian hukum dalam setiap permasalahan sengketa pertanahan yang dialaminya.

Secara historis pada tahun 1964 Indonesia telah memiliki pengadilan Landreform yang dibentuk melalui UU Pengadilan Landreform yang dalam kompetensinya memeriksa dan memutus perkara pertanahan, namun karena dinamika politik pada masa itu maka melalui UU Penghapusan Pengadilan Landreform perkara yang semula dilimpahkan ke pengadilan Landreform dikembalikan ke pengadilan umum dan tata usaha seperti semula sebelum dibentuknya pengadilan tersebut.

Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 dalam hal ini memberikan ruang terhadap dibentuknya peradilan khusus pertanahan, yang mana isi dari pasal tersebut yaitu “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, sehingga pembentukan daripada peradilan khusus itu sendiri dapat lahir oleh karena suatu undang-undang yang mengaturnya. Sehingga dalam hal pembentukannya suatu peradilan khusus ini akan melalui pertimbangan dan penelitian secara khusus agar tidak menimbulkan masalah yuridiksi dikemudian hari, karena peradilan ini nantinya akan banyak berkaitan dengan beberapa lembaga dan atau instansi penegak hukum di Indonesia (Mujahidin, 2007).

Pembentukan daripada peradilan khusus itu sendiri dalam hal ini sebelumnya telah diperbolehkan melalui Pasal 15 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman, yang mana pada intinya pengadilan khusus dapat berdiri dan dibentuk dalam salah satu bagian atau raadkamar lingkungan peradilan yang telah diatur dalam Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman, lingkungan peradilan yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;

- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Raadkamar yang telah ada pada lingkungan peradilan umum yaitu (Mujahidin, 2007):

- a. Peradilan Anak;
- b. Peradilan Korupsi;
- c. Peradilan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, peradilan khusus pertanahan dapat dimungkinkan dibentuk dalam *Raadkamar* peradilan umum atau peradilan tata usaha negara. Namun untuk menentukan *Raadkamar* yang tepat terhadap peradilan khusus pertanahan perlu melihat kepada Aksiologi daripada penyelesaian sengketa pertanahan itu sendiri, sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 serta Pasal 2 dan 3 UUPA bahwa sejatinya sengketa pertanahan merupakan bentuk hukum publik namun dalam hal ini juga dapat dikatakan bentuk hukum privat melihat kepada karakteristiknya dalam setiap permasalahan yang terjadi.

Sengketa pertanahan juga sering timbul karena suatu keputusan (*beschikking*) dari pejabat tata usaha negara yang bermasalah dalam hal pelaksanaannya, namun dalam perjalanannya sengketa pertanahan lebih luas dari sekedar sengketa tata usaha negara dan melihat kepada kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara, sehingga penulis berpendapat bahwa peradilan umum lebih tepat untuk dibentuk *Raadkamar* peradilan khusus pertanahan didalamnya. Dasar pilihan peradilan umum lebih tepat untuk dibentuk *Raadkamar* peradilan khusus pertanahan ialah karena dalam peradilan umum tidak ada batasan terkait dengan subjek gugatan dan objek gugatan yang lebih luas daripada peradilan tata usaha negara, sehingga nantinya peradilan khusus pertanahan akan dibentuk dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan khusus pertanahan dalam hal ini tidak dimungkinkan untuk berada diluar lingkungan peradilan yang dimaksud pada pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman karena jika demikian maka dalam hal ini perlu untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 (IsPRIYARSO, 2014).

Penjelasan di atas berkenaan dengan analisis yuridis terhadap pembentukan peradilan khusus pertanahan di Indonesia yang dibentuk oleh undang-undang tentunya selaras dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* bahwa peraturan khusus dalam hal ini menyampingkan peraturan umum, sehingga selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum lebih dapat dicapai dalam hal pelaksanaannya. Berkaitan dengan pembentukan peradilan khusus oleh undang-undang dalam hal ini dapat merujuk kepada pembentukan pengadilan pajak yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) yang mana pengadilan pajak itu sendiri berada dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (IsPRIYARSO, 2014).

Sehingga pengadilan khusus pertanahan dapat dibentuk oleh Undang-Undang yang kemudian dalam hal pembinaan teknis berada pada Mahkamah Agung dan pembinaan organisasi serta administrasi dilakukan oleh kementerian terkait yang saat penelitian ini ditulis yaitu Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementrian ATR/BPN), agar nantinya produk putusan yang dihasilkan oleh pengadilan pertanahan dapat bersifat final and binding, sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa pertanahan. Putusan pengadilan pertanahan yang kemudian dalam hal ini diberikan dalam perencanaan pembentukannya dapat dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu PK ke Mahkamah Agung sebagaimana normatifnya suatu pengadilan khusus memberikan upaya hukum kepada para pihak yang berperkara di lembaga peradilan Indonesia.

Berdasarkan teori hukum progresif oleh Soerjono Soekanto yang mana dalam hal ini secara khusus menyebutkan bahwa hukum itu sendiri ialah untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sudah seharusnya dalam hal penerapan hukum itu sendiri harus sesuai dengan kebutuhan manusia yang kemudian menggunakan dan menerapkannya dalam berkehidupan (Tania, N., Novienco, J., & Sanjaya, 2021).

Berdasarkan teori hukum responsif oleh Nonet dan Selznick bahwa hukum sudah seharusnya mengikuti perkembangan zaman dan dinamika kehidupan ditengah masyarakat, sehingga tidak hanya memberikan sesuatu hal yang prosedural melainkan harus menciptakan keadilan (Majid, 2021). Oleh karena itu dalam hal ini berkenaan dengan pembentukan peradilan khusus pertanahan jika ditinjau melalui 2 (dua) teori hukum tersebut dapat membuktikan bahwa terhadap keadaan masyarakat serta didukung dengan kebutuhan perangkat hukum berkenaan dengan penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga peradilan, maka sangat diperbolehkan serta didukung untuk membentuk lembaga peradilan khusus pertanahan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga peradilan nasional di Indonesia dalam hal ini terdapat beberapa upaya hukum yang kemudian dapat ditempuh oleh pencari keadilan berkenaan dengan sengketa pertanahan itu sendiri, dan di Indonesia lembaga peradilan nasional yang dapat berwenang memeriksa dan memutus perkara sengketa pertanahan pasca dihapuskannya pengadilan *landreform* ialah lembaga peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, serta dapat dimungkinkan masuk dalam peradilan agama jika berkaitan dengan waris dan wakaf, hal ini berdasarkan kompetensi absolut yang kemudian dilihat dari setiap permasalahan sengketa pertanahan yang diperiksa dan diputus oleh lembaga peradilan tersebut. Upaya hukum terhadap putusan tingkat pertama pada setiap lembaga peradilan umum dan tata usaha negara dapat diajukan banding pada pengadilan tinggi dan kemudian terhadap putusan tingkat banding dapat mengajukan pemeriksaan kasasi sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencari keadilan. Lembaga peradilan nasional di Indonesia memberikan ruang untuk pencari keadilan mengajukan PK sebagai bentuk upaya hukum luar biasa jika memenuhi syarat pengajuan PK.

Pembentukan peradilan khusus pertanahan di Indonesia dapat dibentuk berdasarkan Pasal 24 ayat 3 UUD 1945. Pembentukan peradilan

husus itu sendiri dalam hal ini ialah melalui Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif di Indonesia sebagai rujukan yaitu pengadilan pajak yang dibentuk oleh UU Pengadilan Pajak. dalam hal pembentukannya telah diatur secara khusus dalam Pasal 15 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman yang memberikan ruang untuk lahirnya pengadilan khusus pertanahan dalam salah satu raadkamar lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan khusus pertanahan dalam hal ini berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan lebih tepat dibentuk dalam raadkamar peradilan umum, karena melihat dari kompetensi absolut yang dimiliki lebih luas daripada peradilan tata usaha negara.

DAFTAR RUJUKAN

- (ed), I. H. dan L. R. W. (2014). Hutan Untuk Rakyat Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Agraria, K. P. (2020). Catatan Akhir Tahun 2020. Pandemi Covid-19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar.
- Agraria, K. P. (2021). Catatan Akhir Tahun 2021. Edisi Peluncuran I: Laporan Konflik Agraria dan Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi.
- Agraria, K. P. (2022). Catatan Akhir Tahun 2022. Bara Konflik Agraria.
- Bachriadi, D. (2017). Reforma Agraria Untuk Indonesia Kritik Atas Reforma Agraria Ala SBY. Bandung: Agrarian Resources Center.
- DM, M. Y., Rani, S., Widiarso, W., Tabrani, S., Salwani, A., & Saragih, G. M. (2023). Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1).
- DPR. (2022). Laporan Rapat Kerja Komisi 2 DPR RI Tahun Sidang 2021 – 2022, Masa Persidangan III Rapat ke -22 pada 17 Februari 2022.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (1981).
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iftitah, A. (2021). *Konflik Agraria: Seri Pelaksanaan Hukum Tanah Terindikasi Terlantar di Blitar*. Guepedia.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023a). *Metode Penelitian Hukum (Mei 2023)*. Sada Kurnia Pustaka.
<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>
- Iftitah, A. (2023b). *Pembaharuan Hukum Tanah*. In *Hukum Agraria*. Get Press.

- Ispriyarso, B. (2014). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Pengadilan Pajak Sebagai Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1).
- Kania Venisa Rachim, Vicko Taniady, R. D. S. (2022). Rekonseptualisasi Pembentukan Pengadilan Agraria di Indonesia: Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Atas Tanah. *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.61084/jsl.v3i02.30>
- Kolopaking, A. D. . (2013). *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Locke, J. (1960). *Two Treaises of Civil Government*. London: J.M. Dent &Soon, Ltd.
- Majid, A. (2021). Studi tentang Wacana Hukum Responsif dalam Politik Hukum Nasional di Era Reformasi. *Dinamika Hukum*, 12(1).
- Mujahidin, A. (2007). *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Refika Aditama.
- Nasir, M. M. dan. (2012). *Resolusi Konflik Terhadap Sengketa Penguasaan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Epistema Institute.
- Orlando, G. (2017). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Menangani Sengketa Pertanahan. *Jurnal Notarius*, 3(2).
- Panjaitan, B. S. (2020). *Pengadilan Landreform Sebagai Wadah Penyelesaian Kasus Pertanahan*. *Justitia Jurnal Hukum*.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, (2016).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, (2018).
- Projodikoro, W. (1984). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Rindu Audrye Salma Rizqila, T. T. (2024). Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan. *Jurnal USM Law Review*, 7(1).
- Saleh, K. W. (1997). *Hukum Acara Perdata*. Ghalia Indonesia.
- Sapriadi. (2015). *Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform dalam Mendukung Program Reforma Agraria di Kabupaten Sumbawa*. *Jurnal IUS*, 3(8).

- SETYOWATI, D. (2023). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Alternative Dispute Resolution Perspektif Hak Asasi Manusia. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1041/1/20>. DANI SETYOWATI.pdf
- Sjahdeini, S. R. (1993). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soepomo, R. (2005). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Pradnya Paramita.
- Sufriadi, Y. (2021). Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 19(1).
- Suparman, E. (2004). Kitab Undang-Undang PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara). Fokusmedia.
- Sutaryono, Amien Tohari, Anik Iftitah, A. N. L. (2012). Perjuangan Untuk Menjadi Bagian Dari Proses Perubahan Agraria Yang Menguntungkan (Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kabupaten Sarolangun, Jambi). In Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012). Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. [http://repository.stpn.ac.id/236/1/Monografi sistematis 51-84.pdf](http://repository.stpn.ac.id/236/1/Monografi%20sistematis%2051-84.pdf)
- Syarief, E. (2014). Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8).
- Tania, N., Novienco, J., & Sanjaya, D. (2021). Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat. Perspektif, 26(2).
- Tarigan, M. R., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. (2022). Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Penuntut Umum dalam Perkara Pidana. Locus Journal of Academic Literature Review.
- Utama, M. A. R. (2017). Peranan Peradilan Pertanahan Dalam Penyelesaian Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Badamai Law Journal, 2(1). <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/3391>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (2009).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform, (1970).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (1986).